



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **MUSLIM Bin H. ISHAK**  
Umur : 64 Tahun.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Jenis Klamın : Laki-Laki  
Alamat : Jl. Lebak Jaya III, Lr. Tembusan No. 2C  
Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni  
Kota Palembang.

sebagai **PENGUGAT I.**

2. Nama : **NORMALINDA Binti MUSLIM ISHAK**  
Umur : 41 Tahun  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Jenis Klamın : Perempuan  
Alamat : Jl. Suhardi Hamdani, No. 089, RT.02, RW. 01  
Kel. Paku Sengkunyit, Kec. Martapura  
Kab. Ogan Komering Ulu Timur

sebagai **PENGUGAT II.**

3. Nama : **FERRY ALWANI Bin MUSLIM ISHAK**  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jenis Klamın : Laki-Laki  
Alamat : Jl. DI Panjaitan GG Lama, No. 549, RT. 06, RW.  
03 Kel. Bagus Kuning, Kec. Plaju Kota Palembang.

sebagai **PENGUGAT III.**

4. Nama : **TRI SUSANTI Binti MUSLIM ISHAK**  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Dokter  
Jenis Klamın : Perempuan  
Alamat : Jl. DI Panjaitan GG Lama, No. 549, RT. 06, RW. 03

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor **133/Pdt.G/2022/PN Plg**



Kel. Bagus Kuning, Kec. Plaju Kota Palembang

sebagai **PENGGUGAT IV.**

5. Nama : **BOBBY FIRIANSYAH Bin MUSLIM ISHAK**  
Umur : 33 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Jenis Klamim : Laki-Laki  
Alamat : Jl. Lebak Jaya III, Lr. Tembusan No. 2C  
Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni  
Kota Palembang.

sebagai **PENGGUGAT V.**

selanjutnya kesemuanya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT.**

Dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya **RAMO RAFIKA, S.H dan RULI ARIANSYAH, S.H**, Advokat & Pengacara berkantor di **KLINIK HUKUM RAMO RAFIKA, S.H** yang beralamat dan berdomisili di Palembang, Jl. Raya Perumnas Talang Kelapa, Komplek Ruko Springhill, No. 13, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Juni 2022;

#### **LAWAN**

1. **PT. MUSI INDAH SEJAHTERA CABANG PALEMBANG**, berkedudukan di (Dahulu) Jalan Cenderawasih Nomor 17, RT 024, RW 005, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, (Sekarang) di Jalan Mayjen Yusuf Singade Kane, RT. 20, Rw. 05, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**
2. **PT. DIAN SAKTI CABANG PALEMBANG**, berkedudukan di Jl. Angkatan 45 Komplek Palembang Square R.10 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**
3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia Cq. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia Cq. PANGLIMA KODAM II SRIWIJAYA**, Berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kota Palembang selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT II;**
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, Berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No.99 Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**



**5. Pemerintah Kota Madya Palembang Cq. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di jalan Merdeka No.1 Palembang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 19.462 M2 yang terletak di *(Dahulu)* Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, *(Sekarang)* di Jalan Mayjen Singadekane Sungai Pedada, RT. 20, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Musi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rojak dan Tanah Soleh;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Manap dan Tanah Ningaya.

Yang diperoleh oleh PENGGUGAT I dengan cara membeli dari para Ahli waris Alm. Haji Ishak Yakub yang lainnya, yaitu ; **1. Hj. Hasimah Binti Goni; 2. Hj. Romzah Binti H. Ishak Ya'kub; dan, 3. Nurhanim Binti H. Ishak Ya'kub**, pada tanggal 17 Januari 2000, sebagaimana Akta Jual Beli No.34 yang dibuat dihadapann Notaris/PPAT Robert Tjahjaindra, SH.,M.BA.

Bahwa **Hj. Hasimah Binti Goni; Hj. Romzah Binti H. Ishak Ya'kub; dan Nurhanim Binti H. Ishak Ya'kub** Termasuk PENGGUGAT I, memperoleh tanah tersebut berdasarkan peninggalan/warisan dari orang tua PENGGUGAT I, yaitu Alm. H. Ishak Ya'kub, yang meninggal dunia pada tanggal, 18 November 1994.

Sedangkan H. Ishak Ya'kub memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari **M. Nur Bin Makrup**, pada tanggal, 17 Mei 1969, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No. 18/ SU/ I/ 1969, dibuat dihadapan Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Seberang Ulu I yang bernama **A. Somad Thaib**.

M.Nur Bin Makrup memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Makrup Bin Awal. Sedangkan Makrup Bin Awal mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari H. Usman Bin Basuh, pada tanggal 28 November 1929, sebagaimana Akta Jual Beli No.40, yang dibuat dihadapan Notaris Christian Maathius.

2. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh orang tua PENGGUGAT I dari M. Nur Bin Makrup pada tahun 1969, langsung dikuasai dan di pelihara dengan baik. Bahkan sejak orang tua PENGGUGAT I menguasai tanah tersebut tidak ada sanggahan atau bantahan dari pihak manapun.
3. Bahwa pada tahun 1986, dengan dalih untuk keperluan pembangunan perkantoran TURUT TERGUGAT II, maka TURUT TERGUGAT II bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV, melakukan pembebasan tanah-tanah yang berada di *(Dahulu)* Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, *(Sekarang)* di Jalan Mayjen Singadekane Sungai Pedada, RT. 20, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang.
4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah tersebut, sebagian tanah seluas lebih kurang 11.179 M2 milik PENGGUGAT I yang merupakan harta budel belum dibagi kepada PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V, juga termasuk dalam pembebasan tanah tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Musi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rojak dan Tanah Soleh;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasani;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Para Penggugat Sendiri.
5. Bahwa atas pembebasan tanah tersebut, tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 11.179 M2 dari keseluruhan tanah seluas lebih kurang 19.462 M2 hingga Gugatan PARA PENGGUGAT ini diajukan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus, PARA PENGGUGAT tidak diberikan ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut. Oleh karena itu tanah tersebut masih tetap sah sebagai hak milik PARA PENGGUGAT.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata tanah milik PARA PENGGUGAT yang diklaim telah dibebaskan tersebut tidak jadi untuk dibangun perkantoran TURUT TERGUGAT II, akan tetapi dikuasai oleh pihak swasta dalam hal ini adalah TURUT TERGUGAT I.
7. Bahwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT seluas lebih kurang 11.179 M2 yang tidak diberikan ganti rugi tersebut, ternyata telah dijual oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT.
8. Bahwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT telah melakukan pengerukan dan penimbunan diatas tanah milik PARA PENGGUGAT seluas lebih kurang 11.179 M2 yang merupakan bagian tanah PARA PENGGUGAT seluas lebih kurang 19.462 M2 yang tidak diberikan ganti rugi tersebut.
9. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menegur TERGUGAT agar tidak melakukan pengerukan dan penimbunan diatas tanah milik PARA PENGGUGAT seluas lebih kurang 11.179 M2 yang merupakan bagian dari tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 19.462 M2, karena tanah tersebut masih hak milik PARA PENGGUGAT bukanlah milik TERGUGAT, akan tetapi teguran PARA PENGGUGAT diabaikan TERGUGAT.
10. Bahwa oleh karena tanah milik PARA PENGGUGAT seluas lebih kurang 11.179 M2 yang termasuk dalam pembebasan tanah yang di lakukan oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV hingga saat ini tidak diberikan ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT, maka kepemilikan tanah seluas lebih kurang 11.179 M2 tersebut merupakan bagian dari tanah milik PARA PENGGUGAT seluas 19.462 M2 masih menjadi Hak Milik PARA PENGGUGAT adalah **SAH/BERKEKUATAN HUKUM.**
11. Bahwa oleh karena sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT seluas lebih kurang 11.179 M2 masih menjadi hak milik PARA PENGGUGAT, maka jual beli atas tanah tersebut antara TURUT TERGUGAT I dengan TERGUGAT adalah **TIDAK SAH/BATAL DEMI HUKUM.**
12. Bahwa atas perbuatan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV yang telah melakukan pembebasan terhadap tanah milik PENGGUGAT seluas lebih kurang 11.179 M2 yang hingga saat ini tidak diberikan ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT, kemudian tanah milik PARA PENGGUGAT

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijual oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT telah melakukan pengerukan dan penimbunan diatas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV kepada PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT dirugikan karena PARA PENGGUGAT kehilangan kesempatan menguasai dan menggunakan tanah tersebut. Apalagi tanah tersebut merupakan harta budel keluarga PARA PENGGUGAT yang belum dibagi.

15. Bahwa karena tanah PARA PENGGUGAT dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun kepada PARA PENGGUGAT.

16. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan oleh bukti-bukti yang benar yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV dan guna menghindari agar tanah objek sengketa tidak dialihkan oleh TERGUGAT kepada pihak ketiga atau pihak lainya untuk itu PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas I-A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan SITA REVINDICATOIR atas tanah milik PARA PENGGUGAT seluas lebih kurang 11.179 M2 yang dikuasai oleh TERGUGAT yang terletak (*Dahulu*) Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, (*Sekarang*) di Jalan Mayjen Singadekane Sungai Pedada, RT. 20, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Musi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rojak dan Tanah Soleh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Para Penggugat Sendiri.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang benar, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, turut TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV haruslah di Hukum untuk membayar uang paksa kepada PARA PENGGUGAT Sebesar Rp.3.000.000 (*Tiga juta rupiah*) setiap harinya, manakala lalai di dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak putusan dalam perkara ini sudah berkekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan sempurna.

18. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada Bukti-bukti yang benar yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV dan guna menghindari kerugian PARA PENGGUGAT yang lebih besar lagi, maka Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

19. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut diatas PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan hukum sah sebidang tanah milik PARA PENGGUGAT seluas lebih kurang 19.462 M2 yang terletak di (*Dahulu*) Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, (*Sekarang*) di Jalan Mayjen Singadekane Sungai Pedada, RT. 20, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Musi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rojak dan Tanah Soleh;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Solok Hasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Manap dan Tanah Ningaya.
- 4. Menyatakan hukum tidak sah dan batal demi hukum jual beli antara TURUT TERGUGAT I dengan TERGUGAT atas tanah objek sengketa.
- 5. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang 11.179 M2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 19.462 yang terletak di *(Dahulu)* Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, *(Sekarang)* di Jalan Mayjen Singadekane Sungai Pedada, RT. 20, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Musi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rojak dan Tanah Soleh;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Para Penggugat Sendiri.Kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun.
- 6. Menyatakan sah dan berharga SITA REVINDICATOIR yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus atas tanah objek sengketa seluas lebih kurang 11.179 M2 yang terletak *(Dahulu)* Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, *(Sekarang)* di Jalan Mayjen Singadekane Sungai Pedada, RT. 20, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Musi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rojak dan Tanah Soleh;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Para Penggugat Sendiri.
- 7. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV, untuk membayar uang paksa kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.3.000.000 (*Tiga juta rupiah*) setiap harinya manakala TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT lalai di dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan dalam perkara ini Berkekuatan Hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan Baik dan sempurna.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Menyatakan Hukum Gugatan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

9. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat hadir kuasanya MR. Soki, S.H, M.H., dan kawan-kawan Advokat pada kantor Hukum MR. Soki, S.H, M.H & rekan beralamat di jalan Residen A. Rozak No. 33 I/B3 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2022, Turut Tergugat II hadir kuasanya Letda Chk Lalu Syani Aflah, S.H., dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Perintah tanggal 20 Juli 2022, Turut Tergugat III hadir Kuasanya Emeilda Ummi Daniati, S.E dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2022 dan surat tugas tanggal 29 Juli 2022, Turut Tergugat IV hadir Kuasanya Marisa Utami, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2022, sedangkan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2022, tanggal 5 Agustus 2022, tanggal 28 September 2022, selanjutnya panggilan umum melalui media cetak koran tanggal 18 Oktober 2022, melalui media Radio tanggal 2 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Turut Tergugat I dianggap tidak mau mempertahankan kepentingannya, sehingga persidangan dilanjutkan dan terhadap Turut Tergugat I tidak dilakukan pemanggilan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Agus Aryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan alamat Turut Tergugat I sebagaimana surat perbaikan gugatan oleh Penggugat tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV masing-masing mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Jawaban Tergugat :

### DALAM EKSEPSI.

#### 1. Eksepsi Absolut.

a. Bahwa Kewenangan Absolut merupakan Pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer. Dalam arti luas Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Mencakup Ketidak berwenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili Perkara yang sudah pernah diputuskan ditolak serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehubungan dengan perkara ini sudah Pernah diputuskan ditolak Baik Di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi serta Peninjauan Kembali sebagaimana dalam Putusan :

- Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 58/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang dibacakan dipersidangan pada Hari Rabu Tanggal 05 Desember 2012, adapun amar Putusannya Menolak Gugatan Penggugat. (Bukti T. 1 ).
- Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 41/PDT/2013/PT.PLG. yang diputuskan pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, Adapun amarnya Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No.58/Pdt.G/2012/PN.PLG Tanggal 05 Desember 2012. ( Bukti T. 2).
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No : 2775 K/Pdt/2013, Yang diputuskan Pada Hari Senin Tanggal 20 Oktober 2014, adapun amarnya Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSLIM BIN H. ISHAK**. (Bukti T. 3).
- Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 698 PK/Pdt/2017. Yang diputuskan Pada Hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017, Amarnya Menolak Permohonan Peninjauan Kembali **MUSLIM BIN H.ISHAK**. (Bukti.T.4)

Dari uraian yang tergugat sampaikan diatas, Maka jelas perkaraini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang, sehingga menurut pasal 134 HIR “Jika perselisihan suatu perkara tidak masuk kekuasaan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pengadilan negeri maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim wajib mengakui karena jabatannya**

- b. Bahwa Dalam ketentuan pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 yaitu Pengadilan Negeri berwenang Memeriksa, Mengadili Memutuskan dan menyelesaikan Perkara Pidana dan perkara Perdata **di Tingkat Pertama. Sedangkan perkara ini bukan perkara tingkat Pertama Lagi, Akan tetapi sudah diputuskan ditolak sampai dengan Tingkat Keempat yaitu : (Tingkat Pengadilan Negeri, Tingkat Pengadilan Tinggi, Tingkat Kasasi dan Tingkat Peninjauan Kembali)**. adapun amar putusannya Ditolak. sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk Memeriksa dan mengadili Kembali Perkara Ini.
- c. Bahwa Para Penggugat Keliru Menggugat kembali perkara ini Melalui Pengadilan Negeri Palembang, karena perkara ini sudah pernah diputuskan ditolak sampai pada Tingkat Peninjauan Kembali, seharusnya Penggugat melakukan penerobosan hukum dengan cara mengajukan gugatan Peninjauan Kembali yang kedua kalinya (PK ke.2) ke Mahkamah Agung RI, Bukan Menggugat Kembali Perkara ini melalui Pengadilan Negeri Palembang. Karena Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang Untuk Memeriksa dan mengadili kembali Perkara yang sudah diputus ditolak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Dari Uraikan diatas sangat Jelas bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya kembali, karena perkara ini bukan perkara Tingkat pertama Lagi, Karena sudah pernah diputuskan sampai pada Tingkat Peninjauan Kembali. serta telah mempunyai kekuatan hukum Tetap. Oleh karena itu Mohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan Tidak Berwenang untuk mengadili Perkara i

**2. Eksepsi Nebis In Idem.**

2.1. Bahwa Karena Perkara ini Sudah Pernah digugat Oleh Para Penggugat dan Telah di Putuskan di tolak oleh Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI Serta yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap sebagaimana dalam putusan Sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 58/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang dibacakan dipersidangan pada Hari Rabu Tanggal 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, adapun amar Putusannya Menolak Gugatan Penggugat. (Bukti T. 1 ).

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 41/PDT/2013/PT.PLG. yang diputuskan pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, Adapun amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 58/Pdt.G/2012/PN.PLG Tanggal 05 Desember 2012. ( Bukti T. 2).
- c. Putusan Mahkamah Agung No : 2775 K/Pdt/2013, Yang diputuskan Pada Hari Senin Tanggal 20 Oktober 2014, adapun amarnya Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSLIM BIN ISHAK.** (Bukti T. 3).
- d. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 698 PK/Pdt/2017. Yang diputuskan Pada Hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017, (Bukti T.4) Adapun Amarnya Menolak Permohonan Peninjauan Kembali **MUSLIM BIN H.ISHAK;** Maka Perkara ini tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Palembang.

2.2. Bahwa Apabila Kita cermati Gugatan Para Penggugat yang sekarang Dalam Perkara No. 133/Pdt.G/2022/PN.PLG, Tanggal 22 Juni 2022, Dengan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Dahulu yang telah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap Yaitu Perkara No. 58/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 03 April 2012, **Objeknya sama Yaitu Tanah Seluas 19.462 M2 yang terletak di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.** Serta Tergugatnya Juga Hampir Sama, Hanya ada yang ditambahi dan ada yang dikurangi Kemudian Penggugatnya Juga Sama Yaitu MUSLIM BIN H.ISHAK akan tetapi dalam Gugatan sekarang Muslim Bin Ishak Mengikut sertakan Anak Anaknya Selaku Para Penggugat Yaitu Penggugat ,II,III,IV dan V.

Dari Penjelasan diatas artinya dalam perkara ini dengan perkara sebelumnya Tergugatnya tidak sama Persis ada yang ditambahi dan ada yang dikurangi, Objeknya sama persis serta perkara ini telah mempunyai status telah diputus Pengadilan, serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan dalam Perkara ini adalah **NEBIS IN IDEM.**

*Hal ini Sejalan dengan :*

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor **133/Pdt.G/2022/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sema No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Nebis In Idem Yaitu**  
**“ Meskipun Pihaknya tidak sama persis dalam Perkara Terhadulu**  
**Asalkan pada Prinsipnya Pihaknya Sama Meskipun ada**  
**Penambahan Pihak Akan Tetapi Objek perkara Telah ditentukan**  
**Dalam Putusan.**

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Nebis In Idem No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 Kaidah Hukumnya adalah : Meskipun Kedudukan Subjeknya berbeda akan tetapi Objeknya sama dengan Perkara yang telah diputuskan terdahulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Maka Gugatan dinyatakan nebis In Idem.

Bahwa Dari Uraian yang telah Tergugat Uraikan diatas sangat Jelas bahwa Objek Perkara ini dengan Perkara yang sebelumnya sama serta subjeknya hampir sama hanya ada yang ditambah dan ada yang dikurangi oleh karena itu Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Nebis In Idem dan tidak dapat diadili kembali untuk yang Kedua Kalinya.

**3. Eksepsi Kurang Para Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).**

- a. Bahwa dalam Dalil Gugatan Para Penggugat Pada Halaman 3 angka 1 Penggugat Membeli Tanah Dari Hj.Hasimah Binti Goni, Hj.Romzah Binti Ishak Ya'kuf , dan Nurhamim Binti Isahak Ya'kuf tanggal 20 Januari 2000 dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, akan tetapi Hj.Hasimah Binti Goni, Hj.Romzah Binti Ishak Ya'kuf , dan Nurhamim Binti Isahak Ya'kuf serta Notaris Robert Tjahjaindra tidak diikuti sertakan digugat, sedangkan orang orang tersebut diatas Penting untuk didengarkan keterangannya tentang asal usul Objek Sengketa serta memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dengan tidak digugatnya Orang Orang sebagaimana tersebut diatas maka Gugatan Penggugat Cacat Formil Karena Kurang Pihak.
- b. Bahwa dalam Dalil Gugatan Para Penggugat Pada Halaman 4 angka 3,4,5 dan 6 Para Penggugat Mendalilkan Tanah Para Penggugat seluas 11.179 M2 Termasuk Dalam Pembebasan Tanah dan tidak diganti rugi atas pembebasan tanah tersebut, akan tetapi dalam Gugatannya Para Penggugat Tidak Mengikut Sertakan Panitia Pembebasan tanah (Panitia 9) Untuk digugat, Sedangkan yang membebaskan tanah tersebut Panitia Pembebasan Tanah (Panitia 9)

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor **133/Pdt.G/2022/PN Plg**





sehingga Panitia Pembebasan tanah Mempunyai Urgensi Untuk menjelaskan Apakah Tanah Penggugat sudah diganti atau Belum. Dengan Tidak Dimasukkannya Panitia Pembebasan tanah untuk digugat, Maka Gugatan Para Penggugat Cacat Formil karena Kurang Pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini Untuk Menolak Gugatan Para Penggugat Atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) **Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.200/K/PDT/1988 tanggal 27 September 1990) Yang Menyatakan “Dengan Tidak Lengkapnya Pihak Tergugat Dalam Perkara Ini, Oleh Hakim Dinyatakan Tidak Diterima”.**

#### 4. Eksepsi Diskualifikasi.

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Pada Halaman 3 Mendalilkan Penggugat I Membeli Tanah dari Hj.Hasimah Binti Goni Dkk, berdasarkan akta jual beli No.34 Tanggal 17 Januari 2000 melalui Notaris/PPAT Robert Tjahjaindra,SH,M.BA, tentunya dalam akte Tersebut di atas tercantum atas Nama Penggugat I sendiri, akan tetapi dalam gugatan para penggugat, Penggugat I Mengikut sertakan anak anak Penggugat I Selaku Penggugat II,III,IV dan V, sedangkan anak anak Penggugat I yaitu Penggugat II,III,IV dan V tidak Tercantum dalam akta No. 34 Tahun 2000 tersebut. Sehingga anak anak Penggugat I Yaitu Penggugat II,III,IV,V tidak mempunyai Kualitas/ kedudukan untuk menggugat dalam perkara ini.

Oleh karena itu Mohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat Diskualifikasi.

#### 5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa Antara dalil Posita Gugatan Para Penggugat dengan Petitum Para Penggugat Kontradiksi atau bertentangan yang mana dalam Posita Para Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Para Penggugat yang dikuasai Tergugat dan tidak diganti Rugi seluas 11.179 M2, akan Tetapi dalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka 3, Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah tanah seluas 19.462 M2 adalah Milik Para Penggugat, seharusnya



Para Penggugat memohon untuk dinyatakan sah hanya tanah yang belum diganti rugi saja 11.179 M2. Bukan keseluruhannya. Dengan tidak sinkronnya antara Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kabur (obscuur libel).

- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 dan 4 Para Penggugat Memperoleh tanah dengan Cara Membeli Dari ahli walis Ishak Bin Ya'kuf, akan tetapi dibagian lain dalam gugatan Para Penggugat Menyebutkan tanah objek sengketa diperoleh dari Peninggalan/Warisan Penggugat I yaitu (alm) Ishak Bin Ya'kuf yang meninggal dunia tanggal 18 November 1994, selanjutnya pada gugatan angka 4 halaman 4 sebagian tanah luas 11.179 M2 milik Penggugat I merupakan harta Boedel yang belum dibagi kepada Penggugat II.III,IV dan V. Dalam dalil gugatan para penggugat tersebut antara yang satu dengan yang lain kontradiksi sehingga tidak terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lain terutama yang berkaitan dengan asal muasal Objek Sengketa, dengan demikian jelas bahwa gugatan para penggugat tidak jelas dan terdapat kekaburan.
- 6. Bahwa dalam perkara ini Karena Tergugat Mengajukan Eksepsi Absolut maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutuskan tentang Eksepsi yang kami ajukan sebelum Masuk Kepada Perkara Pokok,

Hal ini sejalan dengan **Mantan Hakim Agung M Yahya Harahap Dalam Bukunya Yang Berjudul “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” Penerbit Sinar Grafika 2015, Halaman 426 Yang Menyatakan Apabila Tergugat Mengajukan Eksepsi Absolut dan Relatif Pasal 136 Memerintahkan Hakim :**

- Memeriksa dan Memutus Terlebih Dahulu tentang Eksepsi Tersebut.
- Pemeriksaan dan Putusan Tentang itu diambil dan dijatuhkan sebelum Pemeriksaan Perkara Pokok.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan mengabulkan seluruh eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Tergugat serta menyatakan Pengadilan Negeri Palembang Tidak Berwenang Mengadili Kembali Perkara Dimaksud.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil eksepsi diatas dijadikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dengan berpegang teguh kepada dalil dalil eksepsi diatas, terutama dalil eksepsi Absolut dan Nebis In Idem, Maka Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Para Penggugat secara keseluruhan Yaitu dalil gugatan dari angka 1 sampai dengan 19.
4. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat Karena Objek Perkara atas nama orang tua Penggugat I Ishak Bin Ya'kup Luas 11,179 M2 yang terletak Dahulu di kelurahan keramasan kecamatan seberang ulu I sekarang Jl.Mayjen Singadekane sungai pedada Rt.20 kelurahan keramasan, kecamatan kertapati palembang sudah diganti sebagaimana dalam berita acara No. 01/PPT/1986 yang dikeluarkan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Palembang, Ishak Bin Ya'kup orang Tua Penggugat 1 tercantum dalam daftar pemilik tanah yang sudah menerima ganti rugi Tercantum dalam Nomor Urut.1 telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp.7.093.000. (Tujuh Juta Sembilan Pulu Tiga Ribu Rupiah) hal ini tercantum dalam Alat bukti T.1.1 serta tercantum juga dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 45 dan 46 dalam perkara sebelumnya Yaitu Perkara No. 58/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang di putusan pada Hari Rabu Tanggal 05 Desember 2012. Kemudian dalam alat bukti T.II.8 dan T.IV.3 Juga menyebutkan Ishak Bin Ya'kup telah menerima ganti rugi dengan Nomor Urut 91.
5. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat Karena Objek Perkara ini sudah Perna diadili dan diputuskan baik di Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan Peninjauan Kembali dan hasilnya gugatan Penggugat ditolak sebagaimana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.58/Pdt.G/2012/PN.PLG, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 41/PDT/2013/PT.PLG, Putusan Kasasi No :

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2775 K/Pdt/2013, Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 698 PK/Pdt/2017. yang telah kami sampaikan pada Eksepsi Nebis In Idem diatas. Oleh Kerena itu Perkara ini tidak layak diadili untuk yang kedua kalinya.

6. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat Karena dalam perkara ini Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk mengadilinya mengingat perkara ini bukan Perkara Tingkat Pertama lagi akan tetapi sudah sampai tingkat keempat (Tingkat Peninjauan Kembali) sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi Absolut diatas.
7. Bahwa karena Tergugat Menolak dengan tegas seluruh dali gugatan para penggugat, Maka Tergugat juga menolak dengan tegas dalil dalil petitum Para Penggugat Angka 1 sampai dengan 9.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat diatas, sangat jelas bahwa objek perkara sudah diganti rugi serta sudah perna diadili dan diputuskan dalam perkara sebelumnya (Nebis In Idem) maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

## **Dalam Pokok Perkara.**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai ketentuan;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

## **Jawaban Turut Tergugat II:**

### **I. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh turut tergugat II.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil dan alasan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas Turut Tergugat II mengakuinya di dalam jawaban pokok perkara tersebut;
  - a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 20/KPTS/IX/2977 tanggal 12 Januari 1977 telah dibentuk panitia pembebasan tanah berikut bangunan dan tanam tumbuh yang berada di atasnya untuk keperluan Instansi/Dinas/Umum sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 424/KPTS/I/1986 tanggal 6 Mei 1986 telah dibentuk Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan Berita Acara Nomor 01/PPT/1986 tanggal 9 September 1986 tentang Pembebasan tanah untuk keperluan Makodam II/Sriwijaya.
    - a) Bahwa rencana Ruislag telah mendapat ijin dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) mengenai tanah dan bangunan untuk Kodam II/Sriwijaya di Palembang yang kemudian direalisasi dengan penandatanganan surat perjanjian tukar menukar (ruislag) tanah Nomor SK/46/IX/1986 tanggal 12 September 1986 antara Pangdam II/Swj dengan Direktur Utama PT. Dian Sakti, dimana PT Dian Sakti menyediakan aset pengganti berupa tanah seluas  $\pm$  50 Ha yang siap dibangun dengan pekerjaan penimbunan tanah setinggi lebih kurang 1,5 meter yang tanahnya berasal dari penggarap yang dibeli oleh PT Dian Sakti berdasarkan keputusan Gubernur KDH TK-I Sumatera Selatan Nomor 380/KPTS/I/1986 tanggal 21 April 1986 tentang pencadangan tanah seluas  $\pm$  50 Ha diperuntukan pembangunan Makodam II/Sriwijaya.
    - b) Bahwa Kodam II/Swj telah mengembalikan tanah peruntukan Makodam II/Swj kepada Gubernur KDH TK-I Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Pangdam II/Swj Nomor K/170/KII/1990 tanggal 1 Desember 1990 tentang pengembalian tanah peruntukan Makodam II/Swj di Kelurahan Kramasan seluas 50 Ha.
    - c) Bahwa Pangdam II/Swj pernah mengirim surat kepada Direktur PT Dian Sakti dengan Nomor K/183/XII/1990 tanggal 21 Desember 1990 tentang penyelesaian masalah ganti rugi pembebasan tanah di kelurahan Kramasan, yang menyatakan terhadap penyelesaian administrasi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan gantri rugi diajukan kepada Gubernur KDH TK-I Provinsi Sumatera Selatan.

- d) Bahwa surat perjanjian tukar menukar tanah Nomor SK/46/IX/1986 tanggal 12 September 1986 antara PT Dian Sakti dengan Kodam II/Swj tidak berlaku lagi dan batal berdasarkan **surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor B/20-40/02/910/Set tanggal 9 Januari 2002 tentang pembatalan Ruislag Eks Mayon Zipur 2/SG dan Skarda "D" dan surat perjanjian pembatalan kontrak Ruislag Nomor SPPKR/01/VII/2002 tanggal 17 Juli 2002** dilengkapi dengan kwitansi pembayaran ganti rugi dari Kodam II/Swj kepada PT Dian Sakti sebesar Rp. 550.000.000,- ( Lima ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) untuk keperluan pembayaran Kompensasi **pembatalan surat perjanjian tukar menukar tanah dan bangunan Exs. Mayon Zipur 2/SG dan Skarda "D" Nomor SK/46/IX/1986 tanggal 12 September 1986, sehingga dengan demikian Turut Tergugat II sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara dalam perkara a quo, sehingga sangatlah keliru bilamana Para Pengugat menarik Turut Tergugat II dalam perkara a quo;**

Berdasarkan hal hal dan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata.
3. Menolak menyatakan tidak sah tuntutan penetapan uang paksa terhadap Turut Tergugat II.
4. Menyatakan Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum terhadap objek perkara dalam perkara a quo.
5. Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat seluruhnya.

Atau : apabila Majelis Hakim pemutus perkara berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono )

**Jawaban Turut Tergugat III :**

**Dalam Eksepsi :**

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Turut Tergugat III** secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat.
2. **Bahwa gugatan para penggugat *Ne Bis In Idem*.**
  - Bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang kepada dengan objek yang sama yaitu tanah seluas 19.462 m2 yang terletak di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan para pihak Penggugat Muslim Bin Ishak yang pada perkara ini sebagai Penggugat 1, Tergugat 1 Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Tergugat 2 PT. Dian Sakti Cabang Palembang, Tergugat 3 PT. Musi Indah Sejahtera, Tergugat 4 Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Tergugat 5 Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah), Tergugat 6 Notaris/PPAT Siti Hukma Nuraebi, S.H., M.Kn dan telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu :
    - a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 5 Desember 2012 yang amar putusannya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
    - b. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 41/PDT/2013/PT.PLG tanggal 15 Mei 2013 yang amarnya menguatkan putusan terdahulu
    - c. Putusan MA Nomor 2775 k/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi
    - d. Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 698 PK/Pdt/2017 yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali
  - Bahwa hal ini berdasarkan Yurisprudensi MA.RI tentang *ne bis in idem*, Yurisprudensi MA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*.

Maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onva11kelijke Verklaard*).
3. **Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan menggugat (*Legal Standing*).**

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 5 Desember 2012 halaman 47 (empat puluh tujuh) paragraf ke-3 (tiga) menyebutkan "*Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat orang tua Penggugat (Muslim Bin H. Ishak) yaitu H. Ishak Ya'kub telah menerima ganti rugi atas pembebasan tanahnya yang terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Seberang Ulu I Palembang seluas 11.179 m<sup>2</sup>*".
- Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa orang tua penggugat sudah menerima ganti rugi atas pembebasan tanahnya sehingga Para Penggugat sudah tidak ada kewenangan untuk menggugat dalam gugatan ini.  
Untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onva11kelijke Verklaard*).

#### 4. **Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).**

- Bahwa dalil gugatan para penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 1 Pengugat menyatakan membeli tanah dari Hj Hasimah Binti Goni, Hj Romzah Binti Ishak Ya'kuf dan Nurhanim Binti Ishak Ya'kuf di hadapan Notaris Robert Tjahjaindra, akan tetapi mereka tidak diikutsertakan dalam gugatan sehingga gugatan penggugat kurang pihak.
- Bahwa yang mempunyai urgensi untuk menjelaskan apakah tanah penggugat sudah diganti rugi atau belum adalah Panitia Pembebasan Tanah, tetapi tidak diikutsertakan penggugat dalam gugatan ini.
- Bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (*uitgemacht*) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara A quo terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa terhadap gugatan yang cacat formil tersebut tentunya Majelis Hakim harus bersikap tegas dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat, sebab bilamana Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan demikian, maka pengadilan telah melanggar azas paling mendasar dalam hukum acara perdata perihal "*audi et alteram partem*" bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan keterangannya guna mempertahankan haknya dan membela diri. Hal

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berbunyi: “..Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini..”(Vide; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976)

Untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onva11kelijke Verklaard*).

## 5. Bahwa gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 19.462 m2 yang menjadi permasalahan tanah para penggugat dikuasai tergugat dan tidak diganti rugi seluas 11.179 m2 akan tetapi dalam petitum gugatan penggugat pada angka 3 (tiga) penggugat mohon kepada majelis hakim untuk sah tanah seluas 19.462 m2 adalah milik penggugat, seharusnya penggugat menyatakan sah hanya tanah yang dipermasalahkan saja bukan keseluruhan tanah yang diakui penggugat. Untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onva11kelijke Verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa **Turut Tergugat III** mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk bagian dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa **Turut Tergugat III** dengan tegas menolak dalil penggugat yang menyatakan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
  - Bahwa di dalam gugatan para penggugat angka 3 (tiga) halaman 4 (empat) menyatakan Turut Tergugat III ikut dalam pembebasan tanah-tanah yang dahulu Kelurahan Keramasan Kecamatan Seberang Ulu Palembang, yang melakukan pembebasan lahan serta permasalahan ganti rugi adalah Panitia Pembebasan Tanah;
  - Pada putusan terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 5 Desember 2012 di dalam amarnya

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan bahwa orang tua Para Penggugat telah menerima ganti rugi atas tanah objek sengketa seluas 11. 179 m2.

Untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan. Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Jawaban Turut Tergugat IV :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat kepada Turut Tergugat IV dalam gugatannya tertanggal 21 Juni 2022, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat IV.
2. Bahwa Turut Tergugat IV dalam melaksanakan tugas sudah sesuai dengan tugas pokok/fungsi dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa Turut Tergugat IV dalam perkara *aquo* akan tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan.
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tersebut Penggugat telah mengajukan Replik, selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara Nomor 133/Pdt.G/2022 dalam perkara *a quo*;
3. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat pernyataan ahli waris tanggal 27 Oktober 2021. telah diperiksa dengan pbandingnya sesuai dengan asli salinannya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda P-1
2. Fotocopy Akta pengoperan Nomor 34 tanggal 17 Janauri dibuat oleh Notaris Robert Tjahayaindra. telah diperiksa dengan pbandingnya sesuai dengan asli salinannya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Gambar situasi nomor 323/1969 tanggal 10 Mei 1969. telah diperiksa dengan pbandingnya sesuai dengan asli salinannya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda P-3.A
4. Fotocopy Kebasahan gambar situasi Nomor 145/1671/II/2011 tanggal 16 februari 2011 yang dikeluarkan oleh badan pertanahan Nasional Kota Palembang. telah diperiksa dengan pbandingnya sesuai dengan asli salinannya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda P-3.B;
5. Fotocopy Akta jual beli Nomor 185/SU/II/1969 tanggal 17 Mei 1969 yang dibuat Asisten Wedana Kepala Kecamatan Seberang Ulu I yag Bernama Somad. telah diperiksa dengan pbandingnya sesuai dengan asli salinannya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda P-4;
6. Fotocopy Akta Jual beli / Verkoop En Koop Nomor 40 tanggal 28 November 1929. telah diperiksa dengan pbandingnya sesuai dengan asli salinannya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Ujang Habib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak masih anak-anak lupa tahunnya.
  - Bahwa Saksi tahu sengketa tanah milik Penggugat.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menduduki tanah sengketa sekarang adalah Tergugat.
- Bahwa letak tanah sengketa berada di jalan Singadekane kelurahan Gandus Kecamatan Keramasan Kota Palembang.
- Bahwa letak tanah Penggugat berdekatan dengan tanah milik Saksi karena selang satu lahan dengan tanah Saksi.
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Saksi.
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanahnya dari orang tuanya..
- Bahwa tanah Saksi yang berdekatan dengan tanah Penggugat sudah Saksi jual sejak tahun 2019 yang lalu.
- Bahwa sebelum tahun 2019 tanah milik Saksi yang berdekatan dengan tanah Penggugat saksi kelola dengan menjadikan sawah.
- Bahwa sebelum tahun 2019 Saksi sering berkunjung ke tanah Saksi, Saksi melihat tanah milik Penggugat masih kosong.
- Bahwa tanah Penggugat itu dikelola dengan cara bersawah di tanah miliknya sejak tahun 1987.
- Bahwa tanah Saksi pernah dibebaskan oleh TURUTTERGUGAT II KODAM II Sriwijaya dengan mengganti rugi sebesar Rp 750 Rupiah Permeter
- Bahwa tanah Saksi yang dibebaskan oleh TURUT TERGUGAT II KODAM II Sriwijaya seluas 7000(tujuh ribu) meter persegi.
- Bahwa setelah dibebaskan oleh TURUT TERGUGAT II KODAM II Sriwijaya saya masih memiliki tanah dengan luasa 750 Meter persegi.
- Bahwa ada buktinya bahwa TurutTergugat II Kodam II Sriwijaya sudah membebaskan tanah milik Saksi yaitu dengan adanya catatan di surat tanah asli milik Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-4 yang diperlihatkan adalah akta jual belinya.
- Bahwa setahu Saksi tanah Penggugat didalam surat kepemilikannya belum dibebaskan atau diganti rugi oleh pihak Tergugat Kodam II Sriwijaya karena disurat milik Penggugat belum ada catatan bahwa tanahnya dibebaskan oleh Turut Tergugat II Kodam II Sriwijaya.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat itu tanahnya masih kosong hanya sudah ada penimbunan batu saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menaruh batu split diatas tanah milik Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi seluruh tanah Penggugat tidak seluruhnya ditimbun batu split hanya sebagian saja.
- Bahwa yang mengelola tanah Penggugat menjadi sawah adalah sdr Slamet.
- Bahwa batas tanah Penggugat berdasarkan mata Angin sebagian menghadap sungai Musi.
- Bahwa tanah orang lain yang berdekatan dengan tanah penggugat adalah berbatas dengan tanah pak Soleh lalu tanah Saksi.
- Bahwa tanah penggugat itu setahu Saksi terkena juga pembebasan oleh TurutTergugat II Kodam II Sriwijaya tapi tidak tahu luasnya berapa.
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Penggugat bernama Ishak sudah menerima pembebasan ganti rugi atau belum oleh pihak Turut Tergugat II Kodam Sriwijaya.
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama PT itu tapi Saksi tidak mengikuti apa kegiatannya.
- Bahwa sebelum sidang ini Saksi tahu tanah Penggugat bersengketa di Pengadilan;
- Bahwa pada tahun 1987 Saksi sudah bekerja di pemerintahan kota sebagai honorer.
- Bahwa saat itu Saksi sudah tahu bakal ada pembangunan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II Kodam II Sriwijaya diatas tanah yang sudah dibebaskan itu.
- Bahwa kalau dulu yang menguasai tanah Penggugat itu adalah Penggugat sendiri kalau sekarang Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah Penggugat;
- Bahwa diperlihatkan bukti T-1, Saksi menerangkan tidak menjadi saksi dalam perkara yang tercantum dalam bukti T1.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat obyek sengketa adalah Jalan Yusuf Singadekane RT RW lupa kelurahan Keramasan Kec.Kertapati.
- Bahwa batas tanah sengketa berdasarkan arah mata angin adalah :
  - Utara berbatasan dengan Yusuf.
  - Selatan berbatasan dengan M.Soleh.
  - Barat berbatasan dengan tanah Muslim.
  - Timur berbatasan dengan sungai Musi.

## 2. **Selamat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena ada sengketa tanah milik Penggugat.
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa.
- Bahwa Saksi pernah mengelola tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi sengketa sejak tahun 1984 sampai dengan 1991, Saksi menanaminya dengan tanaman Padi.
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembebasan tanah oleh pihak Turut Tergugat II Kodam II Sriwijaya didekat tanah Penggugat dari sdr Soleh yang memiliki tanah didekat tanah Penggugat.
- Bahwa yang dikatakan oleh sdr soleh kepada Saksi mengenai pembebasan lahan oleh Tergugat II TurutTergugat II Kodam II Sriwijaya adalah “ kamu dak usah lagi mengelola tanah milik saya karena akan di beli atau diganti rugi oleh tegrugat TurutTergugat II Kodam II Sriwijaya.
- Bahwa saat tanah sdr soleh dibebaskan oleh Tergugat TurutTergugat II Kodam II Sriwijaya Saksi masih mengurus tanah milik Penggugat.
- Bahwa antara orang tua Penggugat dan Tergugat Turut Tergugat II Kodam II Sriwijaya Saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan ganti rugi karena setelah tanah sdr Soleh dibebaskan Saksi pindah rumah ke daerah Gandus.
- Bahwa Saksi masih sering melihat tanah Penggugat karena tanah Penggugat berdekatan tidak jauh dari tanah milik anak Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Penggugat.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat pernah bilang kepada Saksi bahwa tanah mereka belum diganti rugi oleh pihak Tergugat Turut Tergugat II Kodam Srwijaya.
- Bahwa Saksi hanya mengelola tanah milik Penggugat dan sdr Soleh saja selain itu tidak ada.
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengelola tanah milik Penggugat adalah orang tua Penggugat bernama Ishak.
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa setahu Saksi dikuasai oleh PT Dian Sakti.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Plg tanggal 5 Desember 2012 telah diperiksa dengan pbandingnya sesuai dengan asli salinannya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda T.1
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 41/Pdt/2013/PT.Plg tanggal 15 Mei 2013 telah diperiksa dengan pbandingnya sesuai dengan asli salinannya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda T.2.
3. Fotocopy Putusan Kasasi Nomor 2775/K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014. telah diperiksa dengan pbandingnya sesuai dengan asli salinannya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda T.3
4. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah agung RIO No.698/PK/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017. telah diperiksa dengan pbandingnya sesuai dengan asli salinannya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda T4.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Peranjian tukar Menukar (Rusilag) nomor S.K/46/IX/1986 tanggal 12 September 1986. telah diperiksa dengan pbandingnya sesuai dengan copy nya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda T.T.II.I

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 02/DS/K/VII/2002 tanggal 9 Juli 2002 telah diperiksa dengan pembandingnya sesuai dengan aslinya nya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda tanda T.T.II.2.
3. Fotocopy Surat Perjanjian Pembatalan Kontrak Ruislag Nomor SPPPKR/01/VII/2002 . telah diperiksa dengan pembandingnya sesuai dengan aslinya nya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda tanda T.T.II.3.
4. Fotocopy Kuitansi Pembayaran : KU-17 tanggal 17 Juli 2002 yang diterima oleh M.Kamil Abdulah. telah diperiksa dengan pembandingnya sesuai dengan aslinya nya sudah diberi materai yang cukup untuk itu lalu diberi tanda tanda Tanda T.T.II.4;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas letak objek perkara, Majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat atas objek perkara pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 yang hasilnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV masing-masing telah mengajukan kesimpulan/konklusi tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

## DALAM EKSEPSI:

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat III selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah:

1. Eksepsi Nebis In Idem.
2. Eksepsi Kurang Para Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).
3. Eksepsi Diskualifikasi.
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat III pada pokoknya adalah:

1. Bahwa gugatan para penggugat *Ne Bis In Idem*.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenangan menggugat (*Legal Standing*).
3. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
4. Bahwa gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tentang gugatan penggugat (*Ne Bis In Idem*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa karena perkara ini sudah pernah digugat oleh Para Penggugat dan telah di putuskan ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang, Kasasi , Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI Serta yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap sebagaimana dalam putusan sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 58/Pdt.G/2012/PN.PLG, yang dibacakan dipersidangan pada Hari Rabu Tanggal 05 Desember 2012, adapun amar Putusannya Menolak Gugatan Penggugat. (Bukti T. 1 ).
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 41/PDT/2013/PT.PLG. yang diputuskan pada Hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, Adapun amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 58/Pdt.G/2012/PN.PLG Tanggal 05 Desember 2012. ( Bukti T. 2).
- c. Putusan Mahkamah Agung No : 2775 K/Pdt/2013, Yang diputuskan Pada Hari Senin Tanggal 20 Oktober 2014, adapun amarnya

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSLIM BIN ISHAK**. (Bukti T. 3).

- d. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 698 PK/Pdt/2017. Yang diputuskan Pada Hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017, (Bukti T.4) Adapun Amarnya Menolak Permohonan Peninjauan Kembali **MUSLIM BIN H.ISHAK**; Maka Perkara ini tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Palembang.

Bahwa Apabila Kita cermati Gugatan Para Penggugat yang sekarang Dalam Perkara No. 133/Pdt.G/2022/PN.PLG, Tanggal 22 Juni 2022, Dengan Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Dahulu yang telah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap Yaitu Perkara No. 58/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 03 April 2012, **Objeknya sama Yaitu Tanah Seluas 19.462 M2 yang terletak di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang**. Serta Tergugatnya Juga Hampir Sama, Hanya ada yang ditambahi dan ada yang dikurangi Kemudian Penggugatnya Juga Sama Yaitu MUSLIN BIN H.ISHAK akan tetapi dalam Gugatan sekarang Muslim Bin Ishak Mengikut sertakan Anak Anaknya Selaku Para Penggugat Yaitu Penggugat ,II,III,IV dan V.

Dari Penjelasan diatas artinya dalam perkara ini dengan perkara sebelumnya Tergugatnya tidak sama Persis ada yang ditambahi dan ada yang dikurangi, Objeknya sama persis serta perkara ini telah mempunyai status telah diputus Pengadilan, serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugatan dalam Perkara ini adalah **NEBIS IN IDEM**.

Hal ini Sejalan dengan :

**Sema No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Nebis In Idem** Yaitu "Meskipun Pihaknya tidak sama persis dalam Perkara Terhadulu Asalkan pada Prinsipnya Pihaknya Sama Meskipun ada Penambahan Pihak Akan Tetapi Objek perkara Telah ditentukan Dalam Putusan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Nebis In Idem No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 Kaidah Hukumnya adalah : Meskipun Kedudukan Subjeknya berbeda akan tetapi Objeknya sama dengan Perkara yang telah diputuskan terdahulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Maka Gugatan dinyatakan nebis In Idem.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan : Bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang kepada dengan objek yang sama yaitu tanah seluas 19.462 m2

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor **133/Pdt.G/2022/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan para pihak Penggugat Muslim Bin Ishak yang pada perkara ini sebagai Penggugat 1, Tergugat 1 Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Tergugat 2 PT. Dian Sakti Cabang Palembang, Tergugat 3 PT. Musi Indah Sejahtera, Tergugat 4 Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Tergugat 5 Panitia 9 (Panitia Pembebasan Tanah), Tergugat 6 Notaris/PPAT Siti Hukma Nuraebi, S.H., M.Kn dan telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 5 Desember 2012 yang amar putusannya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- a. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 41/PDT/2013/PT.PLG tanggal 15 Mei 2013 yang amarnya menguatkan putusan terdahulu
- b. Putusan MA Nomor 2775 k/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi
- c. Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor 698 PK/Pdt/2017 yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali
- Bahwa hal ini berdasarkan Yurisprudensi MA.RI tentang *ne bis in idem*, Yurisprudensi MA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tentang gugatan Nebis In Idem/Res Judicata akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1917 KUH Perdata agar suatu putusan melekat *ne bis in idem* harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat :

- Gugatan yang diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap gugatan terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Putusan yang berkekuatan hukum tetap itu bersifat positif berupa menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
- Subyek yang menjadi pihak sama;
- Obyek perkara sama;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo objek yang menjadi sengketa adalah sebidang tanah seluas lebih kurang 19.462 M2 yang terletak di (*Dahulu*) Kelurahan Keramasan, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, (*Sekarang*) di Jalan Mayjen Singadekane Sungai Pedada, RT. 20, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Musi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rojak dan Tanah Soleh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Manap dan Tanah Ningaya.

Yang dibeli oleh orang tua PENGGUGAT I dari M. Nur Bin Makrup pada tahun 1969. Bahwa pada tahun 1986, TURUT TERGUGAT II bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV, melakukan pembebasan sebagian tanah seluas lebih kurang 11.179 M2 namun PARA PENGGUGAT tidak diberikan ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut. Selanjutnya sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT seluas lebih kurang 11.179 M2 yang tidak diberikan ganti rugi tersebut, ternyata telah dijual oleh TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan pengerukan dan penimbunan diatas tanah milik PARA PENGGUGAT seluas lebih kurang 11.179 M2 yang merupakan bagian tanah PARA PENGGUGAT seluas lebih kurang 19.462 M2 yang tidak diberikan ganti rugi tersebut dan dalam petitumnya Penggugat mohon agar menyatakan objek tersebut secara sah milik **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut sebelumnya pernah menjadi objek perkara dan diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Plg tanggal 5 Desember 2012 dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (bukti T.1), Putusan Pengadilan Tinggi No.41/PDT/2014/PT.PLG tanggal 15 Mei 2013 dengan amar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Plg (bukti T.2), Putusan Mahkamah Agung No.2775/K/Pdt/2015 tanggal 20 Oktober 2014 dengan amar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Muslim bin H. Ishak (bukti T.3)., Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 698 PK/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017 dengan amar menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Muslim bin H. Ishak, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa subjek dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Plg adalah Muslim bin H. Ishak sebagai Penggugat, Pemerintah Republik Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia Cq. Panglima Kodam II Sriwijaya sebagai Tergugat I, PT. Dian Sakti Cabang Palembang sebagai Tergugat II, PT. Musi Indah Sejahtera sebagai Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat IV, Panitia 9 ( Panitia Pembebasan Tanah ) sebagai Tergugat V, Notaris/ PPAT Siti Hikma Nuraeni, S.H., M.Kn sebagai Tergugat VI;

Menimbang, bahwa subjek dalam perkara a quo adalah Muslim Bin H. Ishak sebagai Penggugat I, Normalinda binti Muslim Ishak sebagai Penggugat II, Ferry Alwani bin Muslim Ishak sebagai Penggugat III, Tri Susanti binti Muslim sebagai Penggugat IV, Bobby Firiansyah bin Muslim Ishak sebagai Penggugat V, PT. Musi Indah Sejahtera sebagai Tergugat, PT. Dian Sakti Cabang Palembang sebagai Turut Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia cq. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Republik Indonesia Cq. Panglima Kodam II Sriwijaya sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Turut Tergugat III, Pemerintah Kota madya Palembang cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda kota Palembang sebagai Turut Tergugat IV.

Menimbang, bahwa subjek yang menjadi pihak dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Plg dengan perkara a quo tidak sama persis, untuk Penggugat ditambah Penggugat II sampai dengan Penggugat V yang merupakan ahli waris dari Muslim bin H. Ishak, untuk Turut Tergugat ada yang ditambahi dan ada yang dikurangi, akan tetapi pada prinsipnya pihaknya sama, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 Kaidah Hukumnya adalah : Meskipun Kedudukan Subjeknya berbeda akan tetapi Objeknya sama dengan Perkara yang telah diputuskan terdahulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Gugatan dinyatakan nebis In Idem.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 133/Pdt.G/2022/PN. Plg a quo diajukan atas objek yang sama, dan subjek yang pada prinsipnya sama dengan perkara Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Plg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jelaslah gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah melekat *Nebis In Idem* sebagaimana dimaksud pasal 1917 KUH. Perdata ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat *ne bis in idem* adalah eksepsi yang berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat *ne bis in idem* dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat *ne bis in idem* dikabulkan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankeljik verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat *ne bis in idem* dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkaranya, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.359.000,-00(Enam juta tiga Ratus lima puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, Fatimah,S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H. dan Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 30 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Derry Tauhid, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat III, Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Derry Tauhid, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
- Biaya ATK.....	: Rp. 75.000,00;
- Biaya Panggilan.....	: Rp. 4.889.000,00;
- Materai.....	: Rp. 10.000,00;
- Redaksi.....	: Rp. 10.000,00;
- Biaya PS.....	: Rp. 900.000,00;
- Pemberitahuan putusan .....	: Rp 250.000,00
- PNBP Putusan .....	: Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa.....	: Rp.10.000,00;
- PNBP Panggilan.....	: Rp. 80.000,00;
Jumlah	: Rp.6.359.000,-00(Enam juta tiga Ratus lima puluh Sembilan Ribu Rupiah);